



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : -
3. Umur/Tanggal lahir : -
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mangarai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Maximus Hambur.S.H, dkk., Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, yang beralamat di Jl. Satar Tacik, RT.012, RW.006, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Maret 2023, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj;

Anak tidak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan namun didampingi oleh keluarga Anak dan Pekerja Sosial atas nama Bruno Akri Oktavialan Sius, S.Pd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memeriksa barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj



1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan mati"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** masing-masing dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kupang.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan panjang warna biru merk G2000 men;
  - b. 1 (satu) Lembar baju kaos warna jingga (orange) merk TRANSWORLD yang bertuliskan EGYPT;
  - c. 1 (satu) Lembar celana panjang jeans warna hitam merk MIGOT;
  - d. 1 (satu) Buah tas warna hitam yang bertuliskan 3 Second;
  - e. 1 (satu) Buah ikat pinggang warna merah kuning hijau pada kelapa ikat pinggang bertuliskan Lombok Rege.
  - f. 1 (satu) buah Hp Realme warna biru

**DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi MUSTARIN alias TARIN (dalam berkas perkara terpisah), Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN (dalam berkas perkara terpisah), Saksi ARDIANSIA alias EDI (dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi ROBERTO BRUSLI LAMPANG alias BRUSLI (dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Ujung Dermaga Lenteng, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan mati.**

Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari pada malam harinya Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 23.00 wita, anak berkumpul dengan teman – teman Anak yaitu Saksi MUSTARIN alias TARIN, Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN, Saksi ARDIANSAN alias EDI, Saksi JAHIDUN, Saksi ABDUL MALIK alias MALIK, Saksi MUHAMAD MUDAR, Saksi MULSADI KARMIN alias MUL, Anak Saksi MUHAMAD FATHUL RAHMAN alias FATHUL alias TUL, Saksi ABDUL BUHARI alias BUR, Anak Saksi ARMAN SYAH alias ARMAN, dan Saksi ROBERTO BRUSLI LAMPANG alias BRUSLI sedang duduk – duduk bersama ditempat acara Nikah di Kampung Jarak, Desa Golo Mori, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, kemudian Sekitar pukul 23.30 wita Anak pergi ke Kios yang berjarak dengan acara nikah tersebut sekitar 20M (dua puluh meter) jauhnya untuk membeli rokok setelah itu Anak langsung melanjutkan perjalanan Anak dengan berjalan kaki menuju ke rumah Paman Anak yang bernama RAHIM untuk mengambil Handphone milik Anak yang sebelumnya di charge dirumah Paman anak tersebut, kemudian sekitar pukul 24.30 wita yang sudah masuk di hari Sabtu Anak pergi dari rumah Paman Anak tersebut untuk kembali ke tempat acara nikah tersebut akan tetapi pada saat Anak berada didepan kios yang sebelumnya tempat Anak membeli rokok tersebut, saat itu Anak bertemu dengan Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga saat itu Anak bertanya kepada Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN bahwa **"KAU PERGI KEMANA"** dan di jawab oleh Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN bahwa **"KE LENTENG"** maka saat itu Anak pun langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN tersebut dan menuju ke Dermaga Lenteng yang mana saat dalam perjalanan Anak dan Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN berada dibelakang sepeda motornya Saksi ARDIANSAN alias EDI yang sedang membonceng Saksi JAHIDUN alias JAHIDUN sehingga saat itu Saksi ARDIANSAN alias EDI langsung melambung kemudian mendahului Saksi ARDIANSAN alias EDI dan Saksi JAHIDUN alias

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAHIDUN tersebut, kemudian sampailah Anak dan Saksi ARDIANSAs alias EDI dijalan didepan Dermaga kemudian Anak dan Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN memarkirkan sepeda motor Anak dan Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN ditempat tersebut yang mana pada saat itu Anak dan Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN bertemu dengan Saksi MUSTARIN alias TARIN dan Anak Saksi MUHAMAD FATHUL RAHMAN alias FATHUL alias TUL dan Saksi MULSADI KARMIN alias MUL serta Saksi ABDUL BUHARI alias BUR, setelah itu Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN dan Saksi MUSTARIN alias TARIN langsung berlari kearah Dermaga untuk mengejar Korban yang Anak dan Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN duga telah mencuri Handphone milik Saksi MUSTARIN alias TARIN dan diikuti oleh Saksi MULSADI KARMIN alias MUL, Saksi ABDUL BUHARI alias BUR, Anak Saksi MUHAMAD FATHUL RAHMAN alias FATHUL alias TUL kemudian diikuti oleh Anak dan Saksi JAHIDUN alias JAHIDUN serta Saksi ARDIANSAs alias EDI sedangkan dibelakang Anak dan Saksi JAHIDUN alias JAHIDUN serta Saksi ARDIANSAs alias EDI yang mengikuti adalah Saksi ROBERTO BRUSLI LAMPANG alias BRUSLI selanjutnya saat Anak dan Saksi JAHIDUN alias JAHIDUN serta Saksi ARDIANSAs alias EDI sampai di tempatnya Saksi MUSTARIN alias TARIN dan Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN, saat itu Anak melihat kalau ada Korban yang sudah terbaring menyamping sebelah kanan sehingga saat itu Anak langsung mendekati Korban, kemudian sambil agak menunduk Anak langsung melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi ARDIANSAs alias EDI juga mendekati Korban kemudian ikut melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka dibagian kepala atas setelah itu Saksi ROBERTO BRUSLI LAMPANG alias BRUSLI juga ikut mendekati Korban kemudian melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan tangan kanan dikepal sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada setelah itu Anak melihat Saksi ARDIANSAs alias EDI dan Saksi JAHIDUN alias JAHIDUN pergi meninggalkan Anak dari tempat tersebut menuju ketempat parkir sepeda motornya Anak dan teman-teman Anak kemudian saat itu Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN langsung memegang kerah baju korban tersebut kemudian merubah posisi korban diposisi duduk dan mendorong korban kedalam laut di bawah dermaga kayu Lenteng tersebut setelah itu Anak dan Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN, Saksi MUSTARIN alias TARIN, Anak Saksi MUHAMAD FATHUL RAHMAN alias FATHUL alias TUL serta Saksi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULSADI KARMIN alias MUL langsung pergi dari tempat Dermaga tersebut meninggalkan seorang laki – laki yang telah didorong oleh Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN di dalam laut, selanjutnya Anak dan Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN, Saksi MUSTARIN alias TARIN, Anak Saksi MUHAMAD FATHUL RAHMAN alias FATHUL alias TUL serta Saksi MULSADI KARMIN alias MUL kembali berjalan ketempat parkir sepeda motor milik Anak dan Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN, Saksi MUSTARIN alias TARIN, Anak Saksi MUHAMAD FATHUL RAHMAN alias FATHUL alias TUL serta Saksi MULSADI KARMIN alias MUL tersebut yang mana saat itu Anak dan Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN, Saksi MUSTARIN alias TARIN, Anak Saksi MUHAMAD FATHUL RAHMAN alias FATHUL alias TUL serta Saksi MULSADI KARMIN alias MUL bertemu dengan Saksi ABDUL MALIK alias MALIK, Anak Saksi ARMAN SYAH alias ARMAN dan Saksi MUHAMAD MUDAR alias MUDAR selanjutnya anak dan teman-teman Anak lainnya pun pergi dari tempat tersebut yang mana Anak berboncengan sepeda motor dengan Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN, kemudian Anak dan teman-teman Anak berkumpul di tempat acara nikah setelah sampai ditempat tersebut Anak berpindah motor dan berboncengan dengan Saksi ABDUL MALIK alias MALIK kemudian Anak dan Saksi ABDUL MALIK alias MALIK pulang kerumah yang mana Anak dan Saksi ABDUL MALIK alias MALIK tinggal dalam satu rumah sedangkan teman – teman Anak yang lainnya saat Anak tinggalkan masih berada ditempat acara nikah tersebut sehingga Anak tidak tahu lagi apa yang teman-teman Anak lakukan selanjutnya.

Bahwa tempat kejadian perkara yaitu Ujung Dermaga Lenteng, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat merupakan tempat yang dapat diakses oleh umum dan masyarakat bisa melihat.

Bahwa anak melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa akibat perbuatan anak, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Komodo nomor: RSUD.K.VER/6077/XI/2022 tanggal 15 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dr. Gusti Krisnawati Ninu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tanda kematian
  - ❖ Lebam mayat : ditemukan mulai dari daerah leher bagian depan sampai dengan daerah dada sampai batas puting susu kanan dan kiri dan seluruh punggung.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Kaku mayat : Ditemukan pada daerah wajah, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.
- ❖ Penurunan suhu : teraba dingin pada tubuh mayat namun tidak menggunakan thermometer.
- Wajah : Tampak simetris, terdapat luka di alis mata kiri berjumlah dua buah, ukuran luka pertama enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, ukuran luka kedua berjarak satu sentimeter dari luka pertama dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter dengan tepi luka tidak rata. Terdapat luka dibagian bawah mata kanan berjumlah satu, ukuran luka dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan tepi luka rata, terdapat luka lecet di daerah tulang pipi kiri dengan diameter empat sentimeter kali tiga sentimeter.
- Mata : Tampak mata terbuka, selaput lendir pada mata kanan dan mata kiri berwarna merah.
- Mulut : Tampak busa berwarna putih kemerahan yang keluar dari mulut, ditemukan luka lecet di ujung bibir bawah bagian kiri, ukuran luka dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- Tangan : Ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kiri, ukuran luka nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, ditemukan luka lecet pada ibu jari tangan kiri, ukuran luka satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter.
- Punggung : Ditemukan luka lecet di punggung kiri berjumlah satu, ukuran luka nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Pinggang : Ditemukan luka lecet pada pinggang bagian kiri, ukuran luka dua sentimeter kali dua sentimeter, permukaan luka berwarna kecoklatan.
- Paha : Ditemukan feses pada paha kanan bagian dalam dan paha kiri bagian dalam, feses berwarna kuning.
- Dubur/Anus : Terdapat feses yang keluar dari anus/dubur berwarna kuning.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lutut : Ditemukan bekas luka lama berjumlah tiga buah di lutut kaki kanan, bekas luka pertama di lutut kaki kanan, permukaan bekas luka berwarna putih, ukuran luka lima koma lima sentimeter kali dua sentimeter, luka kedua berada di bawah bekas luka pertama, berjarak enam sentimeter dari bekas luka pertama, permukaan luka warna putih, ukuran luka lima sentimeter kali dua sentimeter, bekas luka ketiga berada di sebelah kanan bekas luka kedua berjarak tiga sentimeter dari bekas luka kedua, permukaan luka warna putih, ukuran luka dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Kaki kiri : Ditemukan luka lecet pada jari tengah kaki kanan, ukuran luka nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter, permukaan luka berwarna kemerahan. Ditemukan luka lecet di ujung jari telunjuk kaki kanan, ukuran luka nol koma empat sentimeter kali nol koma empat sentimeter.
- Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan.

Dengan kesimpulan pada poin ke-3 menerangkan: ***“penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.”***

**Perbuatan anak diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam 170 Ayat (2) ke-3 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi MUSTARIN alias TARIN (dalam berkas perkara terpisah), Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN (dalam berkas perkara terpisah), Saksi ARDIANSAN alias EDI (dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi ROBERTO BRUSLI LAMPANG alias BRUSLI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Ujung Dermaga Lenteng, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Mereka yang melakukan,***

*Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj*



*yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati.* Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari pada malam harinya Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 23.00 wita, anak berkumpul dengan teman – teman Anak yaitu Saksi MUSTARIN alias TARIN, Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN, Saksi ARDIANSAN alias EDI, Saksi JAHIDUN, Saksi ABDUL MALIK alias MALIK, Saksi MUHAMAD MUDAR, Saksi MULSADI KARMIN alias MUL, Anak Saksi MUHAMAD FATHUL RAHMAN alias FATHUL alias TUL, Saksi ABDUL BUHARI alias BUR, Anak Saksi ARMAN SYAH alias ARMAN, dan Saksi ROBERTO BRUSLI LAMPANG alias BRUSLI sedang duduk – duduk bersama ditempat acara Nikah di Kampung Jarak, Desa Golo Mori, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, kemudian Sekitar pukul 23.30 wita Anak pergi ke Kios yang berjarak dengan acara nikah tersebut sekitar 20M (dua puluh meter) jauhnya untuk membeli rokok setelah itu Anak langsung melanjutkan perjalanan Anak dengan berjalan kaki menuju ke rumah Paman Anak untuk mengambil Handphone milik Anak yang sebelumnya saya cas dirumah Paman saya tersebut, kemudian sekitar pukul 24.30 wita yang sudah masuk di hari Sabtu Anak pergi dari rumah Paman Anak tersebut untuk kembali ke tempat acara nikah tersebut akan tetapi pada saat Anak berada didepan kios yang sebelumnya tempat Anak membeli rokok tersebut, saat itu Anak bertemu dengan Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga saat itu Anak bertanya kepada Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN bahwa **"KAU PERGI KEMANA"** dan dijawab oleh Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN bahwa **"KE LENTENG"** maka saat itu Anak pun langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN tersebut dan menuju ke Dermaga Lenteng yang mana saat dalam perjalanan Anak dan Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN berada dibelakang sepeda motornya Saksi ARDIANSAN alias EDI yang sedang membonceng Saksi JAHIDUN alias JAHIDUN sehingga saat itu Saksi ARDIANSAN alias EDI langsung melambung kemudian mendahului Saksi ARDIANSAN alias EDI dan Saksi JAHIDUN alias JAHIDUN tersebut, kemudian sampailah Anak dan Saksi ARDIANSAN alias EDI di jalan didepan Dermaga kemudian Anak dan Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN memarkirkan sepeda motor Anak dan Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN ditempat tersebut yang mana pada saat itu Anak dan Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN bertemu dengan Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTARIN alias TARIN dan Anak Saksi MUHAMAD FATHUL RAHMAN alias FATHUL alias TUL dan Saksi MULSADI KARMIN alias MUL serta Saksi ABDUL BUHARI alias BUR, setelah itu Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN dan Saksi MUSTARIN alias TARIN langsung berlari ke arah Dermaga untuk mengejar Korban yang Anak dan Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN duga telah mencuri Handphone milik Saksi MUSTARIN alias TARIN dan diikuti oleh Saksi MULSADI KARMIN alias MUL, Saksi ABDUL BUHARI alias BUR, Anak Saksi MUHAMAD FATHUL RAHMAN alias FATHUL alias TUL kemudian diikuti oleh Anak dan Saksi JAHIDUN alias JAHIDUN serta Saksi ARDIANSIA alias EDI sedangkan dibelakang Anak dan Saksi JAHIDUN alias JAHIDUN serta Saksi ARDIANSIA alias EDI yang mengikuti adalah Saksi ROBERTO BRUSLI LAMPANG alias BRUSLI selanjutnya saat Anak dan Saksi JAHIDUN alias JAHIDUN serta Saksi ARDIANSIA alias EDI sampai di tempatnya Saksi MUSTARIN alias TARIN dan Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN, saat itu Anak melihat kalau ada Korban yang sudah terbaring menyamping sebelah kanan sehingga saat itu Anak langsung mendekati Korban, kemudian sambil agak menunduk Anak langsung melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi ARDIANSIA alias EDI juga mendekati Korban kemudian ikut melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka dibagian kepala atas setelah itu Saksi ROBERTO BRUSLI LAMPANG alias BRUSLI juga ikut mendekati Korban kemudian melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan tangan kanan dikepal sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada setelah itu Anak melihat Saksi ARDIANSIA alias EDI dan Saksi JAHIDUN alias JAHIDUN pergi meninggalkan Anak dari tempat tersebut menuju ketempat parkir sepeda motornya Anak dan teman-teman Anak kemudian saat itu Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN langsung memegang kerah baju korban tersebut kemudian merubah posisi korban diposisi duduk dan mendorong korban kedalam laut di bawah dermaga kayu Lenteng tersebut setelah itu Anak dan Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN, Saksi MUSTARIN alias TARIN, Anak Saksi MUHAMAD FATHUL RAHMAN alias FATHUL alias TUL serta Saksi MULSADI KARMIN alias MUL langsung pergi dari tempat Dermaga tersebut meninggalkan seorang laki – laki yang telah didorong oleh Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN di dalam laut, selanjutnya Anak dan Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN, Saksi MUSTARIN alias TARIN, Anak Saksi MUHAMAD FATHUL RAHMAN alias FATHUL alias TUL serta Saksi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULSADI KARMIN alias MUL kembali berjalan ketempat parkir sepeda motor milik Anak dan Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN, Saksi MUSTARIN alias TARIN, Anak Saksi MUHAMAD FATHUL RAHMAN alias FATHUL alias TUL serta Saksi MULSADI KARMIN alias MUL tersebut yang mana saat itu Anak dan Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN, Saksi MUSTARIN alias TARIN, Anak Saksi MUHAMAD FATHUL RAHMAN alias FATHUL alias TUL serta Saksi MULSADI KARMIN alias MUL bertemu dengan Saksi ABDUL MALIK alias MALIK, Anak Saksi ARMAN SYAH alias ARMAN dan Saksi MUHAMAD MUDAR alias MUDAR selanjutnya anak dan teman-teman Anak lainnya pun pergi dari tempat tersebut yang mana Anak berboncengan sepeda motor dengan Saksi LUTVIN KHAIRUL UMMA alias LUTVIN, kemudian Anak dan teman-teman Anak berkumpul di tempat acara nikah setelah sampai ditempat tersebut Anak berpindah motor dan berboncengan dengan Saksi ABDUL MALIK alias MALIK kemudian Anak dan Saksi ABDUL MALIK alias MALIK pulang kerumah yang mana Anak dan Saksi ABDUL MALIK alias MALIK tinggal dalam satu rumah sedangkan teman – teman Anak yang lainnya saat Anak meninggalkan masih berada ditempat acara nikah tersebut sehingga Anak tidak tahu lagi apa yang teman-teman Anak lakukan selanjutnya.

Bahwa anak melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa akibat perbuatan anak, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Komodo nomor: RSUD.K.VER/6077/XI/2022 tanggal 15 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dr. Gusti Krisnawati Ninu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tanda kematian
  - ❖ Lebam : ditemukan mulai dari daerah leher bagian depan sampai dengan daerah dada sampai batas puting susu kanan dan kiri dan seluruh punggung.
  - ❖ Kaku mayat : Ditemukan pada daerah wajah, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.
  - ❖ Penurunan suhu : teraba dingin pada tubuh mayat namun tidak menggunakan thermometer.
- Wajah : Tampak simetris, terdapat luka di alis mata kiri berjumlah dua buah, ukuran luka pertama enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, ukuran luka kedua berjarak satu sentimeter

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj



dari luka pertama dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter dengan tepi luka tidak rata. Terdapat luka dibagian bawah mata kanan berjumlah satu, ukuran luka dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan tepi luka rata, terdapat luka lecet di daerah tulang pipi kiri dengan diameter empat sentimeter kali tiga sentimeter.

- Mata : Tampak mata terbuka, selaput lendir pada mata kanan dan mata kiri berwarna merah.
- Mulut : Tampak busa berwarna putih kemerahan yang keluar dari mulut, ditemukan luka lecet di ujung bibir bawah bagian kiri, ukuran luka dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- Tangan : Ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kiri, ukuran luka nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, ditemukan luka lecet pada ibu jari tangan kiri, ukuran luka satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter.
- Punggung : Ditemukan luka lecet di punggung kiri berjumlah satu, ukuran luka nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Pinggang : Ditemukan luka lecet pada pinggang bagian kiri, ukuran luka dua sentimeter kali dua sentimeter, permukaan luka berwarna kecoklatan.
- Paha : Ditemukan feses pada paha kanan bagian dalam dan paha kiri bagian dalam, feses berwarna kuning.
- Dubur/Anus : Terdapat feses yang keluar dari anus/dubur berwarna kuning.
- Lutut : Ditemukan bekas luka lama berjumlah tiga buah di lutut kaki kanan, bekas luka pertama di lutut kaki kanan, permukaan bekas luka berwarna putih, ukuran luka lima koma lima sentimeter kali dua sentimeter, luka kedua berada di bawah bekas luka pertama, berjarak enam sentimeter dari bekas luka pertama, permukaan luka warna putih, ukuran luka lima sentimeter kali dua sentimeter, bekas luka ketiga



berada di sebelah kanan bekas luka kedua berjarak tiga sentimeter dari bekas luka kedua, permukaan luka warna putih, ukuran luka dua sentimeter kali satu sentimeter.

- Kaki kiri : Ditemukan luka lecet pada jari tengah kaki kanan, ukuran luka nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter, permukaan luka berwarna kemerahan. Ditemukan luka lecet di ujung jari telunjuk kaki kanan, ukuran luka nol koma empat sentimeter kali nol koma empat sentimeter.
- Pemeriksaan : Tidak dilakukan.  
dalam

Dengan kesimpulan pada poin ke-3 menerangkan: ***“penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.”***

**Perbuatan anak diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mustarin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak karena pernah minum bersama Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini hadir karena masalah penganiayaan terhadap Korban yang bernama Aliman;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di ujung Dermaga Lenteng, Desa Golomori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi bersama saudara Jahidun, saudara Arman, saudara Mudar, saudara Buhari, saksi Berto, Anak, saksi Fathurahman, saksi Lutvin dan saudara Malik sedang duduk di tempat acara pernikahan yang terletak Dusun Jurak, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo,

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj



Kabupaten Manggarai Barat. Ketika Saksi hendak pergi mengisi daya pada 1 (satu) unit Handphone milik Saksi di samping salon/speaker di tempat acara pernikahan tersebut, lalu sekitar pukul 00.30 WITA Korban datang ke Acara pernikahan dan saat itu Korban duduk di dekat tempat Saksi mengisi daya handphone milik Saksi tersebut. Beberapa menit kemudian, Saksi melihat Korban sudah tidak ada di tempat tadi, saat itu Saksi langsung mengecek handphone milik Saksi yang sedang dicas tersebut namun handphone tersebut sudah tidak berada lagi di tempat Saksi mengecek handphone tersebut, saat itu Saksi langsung memberitahu teman-teman Saksi bahwa "HP SAKSI DIMALING" dan saat itu salah satu orang yang berada di tempat acara tersebut memberitahu Saksi bahwa "ORANG YANG DUDUK DI DEKAT TEMPAT SAKSI MENGECAS HP SUDAH JALAN KE BAWAH" Kemudian Saksi mengajak saksi Fathurahman berboncengan mengejar Korban yang telah mengambil Handphone milik Saksi, diikuti oleh saudara Mul yang berboncengan dengan saudara Bur, saudara Arman yang berboncengan dengan saudara Mudar, saudara Malik berboncengan dengan saksi Roberto, Anak yang berboncengan dengan saksi Lutvin dan saksi Ardiansa berboncengan dengan saudara Jahidun. Saat sampai di cabang ke dermaga Lenteng Saksi melihat Korban sedang berjalan masuk ke arah dermaga Lenteng, saat itu Saksi langsung memarkir motornya dan mengejar Korban, diikuti saksi Lutvin, saksi Ardiansa, Anak, Jahidun, saudara Bur dan saudara Mul mengejar Korban sampai ke ujung dermaga Lenteng tersebut dan saat Saksi mendapati Korban di ujung dermaga lenteng tersebut saat itu Saksi bertanya secara baik-baik kepada Korban "BOLEH SAKSI PERIKSA TAS?" dan Korban menjawab "KAU MAU BUAT APA?" karena saat itu Saksi melihat Korban hendak memukul Saksi, Saksi langsung memukul Korban terlebih dahulu secara berulang-ulang menggunakan tangan, kedua tangan yang dikepal ke arah wajah Korban yang mana saat itu posisi Saksi berhadapan dengan Korban lalu saat saksi Lutvin, saksi Ardiansa, Anak dan saksi Roberto melihat Saksi memukul Korban saat itu saksi Lutvin langsung melakukan pemukulan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal ke arah kepala bagian kiri dari Korban, saat itu posisi dari saksi Lutvin berada disamping kiri dari Korban setelah itu saksi Lutvin langsung mengambil 1 (satu) buah dayung kayu lalu mematahkan dayung tersebut dan langsung memukul Korban

*Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan dayung tersebut yang dipegang saksi Lutvin dari arah kanan ke kiri dan mengenai pelipis kiri Korban, saat itu Korban langsung terjatuh, saat itu Saksi melihat saksi Roberto dan saksi Fathurahman datang menghampiri Saksi dan saksi Lutvin dan setelah itu saat Korban terjatuh saat itu Saksi langsung mengambil Handphone milik Saksi yang berada di dalam tas Korban, setelah Saksi mengambil Handphone milik Saksi tersebut saat itu Saksi berkata kepada teman-teman Saksi bahwa "INI SUDAH HP SAKSI" dan setelah Saksi berkata kepada teman-teman Saksi saat itu datang saksi Ardiansa dan Anak langsung menghampiri Korban dan secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Korban yang mana saat itu saksi Ardiansa jongkok dan memukul Korban yang dalam keadaan terbaring di atas dermaga sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka kearah dahi dari Korban dan Anak juga langsung jongkok dan memukul Korban yang dalam keadaan terbaring di atas dermaga sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah dada Korban dan setelah itu datang saksi Roberto dan langsung memukul Korban yang saat itu juga masih dalam keadaan terbaring di atas dermaga sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah lengan kiri dari Korban kemudian setelah saksi Roberto memukul Korban yang saat itu saksi Lutvin langsung menarik kerah baju Korban dengan menggunakan kedua tangan dan langsung mendorong Korban ke dalam laut. Sebelum saksi Lutvin mendorong Korban kedalam laut saat itu saudara Jahidun, saudara Bur, saudara Mul dan saksi Fathurahman sudah terlebih dahulu meninggalkan tempat kejadian penganiayaan tersebut dan setelah itu Saksi bersama saksi Lutvin, saksi Ardiansa, Anak dan saksi Roberto langsung berjalan meninggalkan tempat Saksi bersama saksi Lutvin, saksi Ardiansa, Anak dan saksi Roberto melakukan penganiayaan terhadap Korban tersebut dan bertemu dengan teman-teman Saksi lainnya yang sudah menunggu di tempat Saksi dan teman-teman Saksi lainnya memarkir motor dan saat saksi Lutvin, saksi Ardiansa, saksi Anak dan saksi Roberto sampai di tempat parkir motor saat itu Saksi langsung menyuruh teman-teman dengan berkata "PULANG SUDAH HP SAKSI SUDAH DAPAT" dan setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi lainnya langsung pulang ke rumah masing-masing,. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2022, sekitar pukul 15.00 WITA di rumah

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di Kampung Tao, RT/RW: 002/002, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Saksi diamankan oleh anggota Kepolisian sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang Saksi, saksi Lutvin, saksi Ardiansa, Anak dan saksi Roberto lakukan terhadap Korban untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa ada 4 (empat) sepeda Motor yang digunakan ke dermaga, masing-masing bonceng 1 orang sehingga ada 8 (delapan);
  - Bahwa Saksi dibonceng oleh Saksi Fathurahman;
  - Bahwa sebelum ke Dermaga saksi dan teman-teman minum minuman keras;
  - Bahwa Saksi melihat Anak memukul Korban di bagian dada sebanyak satu kali menggunakan tangan;
  - Bahwa saksi melihat saksi Lutvin memukul Korban menggunakan kayu dayung;
  - Bahwa Saksi tidak melihat posisi Anak saat itu karena Saksi sedang sibuk mencari handphone Saksi;
  - Bahwa tidak ada yang mengajak Anak ke dermaga;
  - Bahwa Saat saksi memukul Korban, kKorban posisinya terbaring dengan wajah ke samping;
  - Bahwa saat Anak memukul Korban, posisi tubuh Korban miring ke Utara, Anak memukul Korban di bagian dada sebanyak satu kali menggunakan tangan kiri;
  - Bahwa saat itu salah satu keluarga mempelai perempuan yang tidak Saksi ketahui namanya memberitahu Saksi arah perginya Korban, bukan memberitahukan handphone Saksi di bawa Korban;
  - Bahwa jarak dari tempat parkir ke dermaga sekitar 100 (seratus) meter;
  - Bahwa Saksi baru tahu Korban sudah berkeluarga dan memiliki1 (satu) Anak yang masih kecil saat Saksi ditangkap;
  - Bahwa saksi tidak melihat saat Korban dibuang ke laut karena sedang mencari handphone Saksi;
  - Bahwa Anak memukul Korban menggunakan tangan kiri bukan menggunakan tangan kanan;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;
2. **Lutvin Khaerul Umma Alias Lutvin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan memiliki hubungan keluarga yaitu saksi sepupu dari Anak, namun saksi tidak terikat hubungan pekerjaan;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Anak karena pernah minum bersama Anak;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena masalah penganiayaan terhadap Korban Korban yang awalnya tidak diketahui namanya oleh Saksi;;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri, saksi Mustarim, saksi Ardiansa, saksi Roberto dan Anak, sedangkan yang menjadi Korban adalah seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan saksi tdak tahu namanya yang saat itu memakai baju kemeja warna biru dan celana panjang jeans warna hitam;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2022, sekitar pukul 01.00 WITA di ujung Dermaga Lenteng, Desa Golomori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan dengan cara memukul Korban menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (Satu) Kali di bagian Kepala diatas telinga kiri dan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan Kayu Patahan dayung sampan yang saksi pegang menggunakan tangan kanan saksi ayunkan ke bagian alis mata kiri yang mengakibatkan Korban mengalami luka dan Korban sampai jatuh dan kemudian saat Korban sudah tidak sadarkan diri dan tidak berdaya Saksi memegang kerah baju Korban dan menariknya kerak bajunya sehingga tubuhnya terduduk, lalu Saksi membalik tubuh Korban dan menggunakan kedua tangan Saksi mendorong tubuh Korban di bagian punggung sampai Korban terjatuh dari dermaga kayu ke laut;
- Bahwa Anak juga ikut ke Dermaga;
- Bahwa Saksi pergi ke dermaga menggunakan sepeda Motor. Saat itu ada 4 (empat) motor, dan masing-masing bonceng 1 orang sehingga ada 8 (delapan) orang yang ke dermaga;
- Bahwa Saksi dibonceng oleh Anak;
- Bahwa sebelum ke dermaga saksi dan teman-teman meminum minuman keras;
- Bahwa sesampainya di dermaga Saksi langsung turun dan berlari ke dermaga, di sana Saksi melihat Korban sedang duduk di dermaga, kemudian Saksi dan saksi Mustarin mengejar Korban ke ujung dermaga, begitu Saksi sampai Korban langsung berdiri, saat itu saksi Mutarin masih bertanya secara baik-baik "boleh Saksi periksa tas kamu" dan Korban menjawab "kau mau buat apa?" apa kau tidak percaya saya"? kemudian Saksi lihat saksi Mustrain langsung memukul Korban terlebih dahulu secara berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangan yang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj



dikepal ke arah wajah Korban yang mana saat itu posisi saksi Mustarin dan Korban saling berhadapan lalu saat Saksi, saksi Ardiansa, Anak dan saksi Roberto melihat saksi Mustarin memukul Korban saat itu Saksi langsung melakukan pemukulan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal ke arah kepala bagian kiri dari Korban yang saat itu posisi Saksi berada disamping kiri dari Korban setelah Saksi memukul Korban, saat itu Saksi langsung mengambil 1 (satu) buah dayung kayu lalu mematahkan dayung tersebut dan langsung memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan dayung tersebut yang dipegang Saksi dari arah kanan ke kiri dan mengenai pelipis kiri dari Korban sehingga terkena pukulan dari Saksi dan saat itu Korban langsung terjatuh dan saat Korban terjatuh Saksi melihat saksi Roberto dan saksi Fathurahman datang menghampiri Saksi dan saksi Mustarin. Saat Korban terjatuh saat itu saksi Mustarin langsung mengambil Handphone miliknya yang berada didalam tas dari Korban, lalu setelah saksi Mustarin mengambil Handphone miliknya tersebut saat itu saksi Mustarin berkata kepada teman-teman bahwa "INI SUDAH HP SAKSI" dan setelah saksi Mustarin berkata kepada teman-teman Saksi saat itu datang saksi Ardiansa dan Anak langsung menghampiri Korban dan secara bersama-sama saksi Ardiansa dan Anak melakukan pemukulan terhadap Korban yang mana saat itu saksi Ardiansa jongkok dan memukul Korban yang dalam keadaan terbaring diatas dermaga sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka ke arah dahi dari Korban dan Anak juga langsung jongkok dan memukul Korban yang dalam keadaan terbaring diatas dermaga sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal ke arah dada dari Korban dan setelah itu datang saksi Roberto dan langsung memukul Korban yang saat itu juga masih dalam keadaan terbaring diatas dermaga sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal ke arah lengan kiri dari Korban kemudian setelah saksi Roberto memukul Korban yang saat itu Saksi langsung menarik kerah Korban dengan menggunakan kedua tangan dan langsung mendorong Korban kedalam laut dan saat sebelum Saksi mendorong Korban kedalam laut saat itu saksi Jahidun, saksi Bur, saksi Mul dan saksi Fathurahman sudah terlebih dahulu meninggalkan tempat kejadian penganiyaan, dan setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Anak memukul Korban di bagian dada sebanyak satu kali menggunakan tangan kiri;
  - Bahwa Saksi tidak melihat posisi Anak saat kejadian;
  - Bahwa tidak ada yang mengajak Anak ke dermaga;
  - Bahwa yang pergi ke dermaga ada 12 (dua belas) orang, tetapi yang pergi dermaga pertama hanya 8 (delapan) orang menggunakan 4 (empat) motor;
  - Bahwa Saksi bersama saksi Mustarin yang terlebih dahulu sampai karena sampai dermaga Saksi turun dari motor dan langsung lari mengejar Korban, sedangkan Anak dan saksi Fathurahman masih memarkir motor dan mereka jalan santai ke dermaga bersama Jaidun dan Roberto;
  - Bahwa setelah melakukan penganiayaan saksi dan kawan-kawan pulang ke rumah masing-masing;
  - Bahwa Saat saksi memukul Korban, posisinya Korban terbaring dengan wajah menghadap ke samping;
  - Bahwa Saat Anak memukul Korban, posisi Korban miring ke Utara, Anak pukul Korban di bagian dada satu kali menggunakan tangan kiri;
  - Bahwa saat itu keluarga dari mempelai perempuan yang tidak Saksi ketahui namanya memberitahu saksi Mustarin arah perginya Korban, bukan memberitahukan handphonenya di bawa Korban;
  - Bahwa Anak ke dermaga berboncengan dengan Saksi;
  - Bahwa Saksi Mustarin ke dermaga berboncengan dengan Saksi Fathurahman;
  - Bahwa jarak dari tempat parkir ke dermaga sekitar 100 (seratus) meter;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui Korban sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang Anak yang masih kecil saat ditangkap polisi;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;
3. **Ardiansa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Anak karena pernah minum bersama Anak;
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena masalah penganiayaan;
  - Bahwa saat penganiayaan Saksi tidak mengenaal Korban, setelah ditangkap baru tahu Korban bernama Aliman;
  - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2022, sekitar pukul 01.00 WITA di ujung dermaga Lenteng, Desa Golomori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menganiaya Korban dengan cara Saksi jongkok dan memukul Korban yang dalam keadaan terbaring dia tas dermaga sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka ke arah dahi Korban;
- Bahwa Anak juga ikut ke dermaga;
- Bahwa Saksi pergi ke dermaga menggunakan 4 (empat) sepeda Motor, masing-masing bonceng 1 orang sehingga ada 8 (delapan orang yang ke dermaga;
- Bahwa Saksi dibonceng oleh Saksi Jahidun;
- Bahwa sebelum ke dermaga Saksi dan teman-teman minum minuman keras;
- Bahwa pada hari Jumat malam tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi berkumpul dengan teman – teman Saksi yaitu Saksi Mustarin, Saksi Lutvin, Anak, Saksi Jahidun, Saksi Malik, Saksi Mudar, Saksi Mul, Saksi Faturahman, Saksi Bur, Saksi Arman, dan Saksi Brusli sedang duduk bersama di tempat acara pernikahan di Kampung Jarak, Desa Golo Mori, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat. Saat Saksi dan teman-temannya sedang duduk sekitar pukul 00.30 WITA tanggal 12 November 2022, saudara Mustarin menyampaikan kepada Saksi dan teman – teman bahwa ” MARI SUDAH TOLONG CARI SAYA PUNYA HP ” dan Saksipun bertanya kepada Saksi Mustarin bahwa ” DIMANA ITU HP ” kemudian Saksi Mustarin menjawab bahwa ” KITA CARI KE LENTENG ” dan Saksipun berkata bahwa ” BENARKAH CARI KE LENTENG ” dan dijawab lagi oleh Saksi Mustarin bahwa ” IYA ” kemudian Saksipun berkata lagi bahwa ” BETULKAH KE LENTENG ” dan dijawab lagi oleh Saksi Mustarin bahwa ” SAKSI CURIGA TEMAN TADI YANG DUDUK DEKAT SAKSI PUNYA HP, MAKANYA KITA CARI KE LENTENG, KARENA DIA ARAH KE LENTENG ” Setelah itu Saksi Mustarin dan Saksi Faturahman langsung pergi bersama menggunakan 1 (satu) sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Faturahman menuju arah dermaga Lenteng, selanjutnya teman Saksi yaitu Saksi Lutvin dan Anak menyusul Saksi Mustarin dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Lutvin kemudian diikuti oleh Saksi dan Saksi Jahidun dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi yang kemudian diikuti oleh teman – teman Saksi yang lainnya dari belakang juga dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya saat Saksi dan Saksi Jahidun sampai di jalan depan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dermaga Kayu Lenteng, Saksi dan teman-teman memarkir sepeda motor di tempat tersebut yang mana saat itu Saksi melihat kalau sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Mustarin dan Saksi Faturahman serta sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Lutvin dan Anak sudah terparkir lebih dahulu di tempat tersebut. Selanjutnya setelah memarkir sepeda motor Saksi dan Saksi Jahidun langsung berlari menuju ujung Dermaga Kayu Lenteng untuk bertemu Saksi Fathurahman, Saksi Mustarin, Saksi Lutvin, dan Anak yang mana pada saat Saksi dan Saksi Jahidun sampai di tempat tersebut. Saat itu Saksi melihat Saksi Mustarin sedang membungkuk sambil melakukan pemukulan terhadap seorang laki – laki yang sudah dalam keadaan tertidur menyamping kanan yang Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orangnya dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dibagian dadanya dan juga di bagian wajah secara berulang – ulang kali setelah itu Saksi Mustarin langsung mengambil Handphone miliknya dari dalam tas seorang laki – laki tersebut dan berkata kepada Saksi dan teman-teman lainnya bahwa "INI SAKSI PUNYA HP, INI SUDAH YANG CURI" kemudian Saksi Lutvin juga membungkuk kemudian melakukan pemukulan terhadap seorang laki – laki tersebut di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dikepal setelah itu Saksi juga ikut melakukan pemukulan terhadap laki – laki tersebut dengan membungkukan badan Saksi kemudian Saksi memukul menggunakan tangan kanan terbuka di bagian kepala atas sebanyak 1 (satu) kali kemudian saat itu Saksi Fathurahman juga ikut melakukan pemukulan dengan cara membungkukan badannya kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian dadanya diikuti oleh Anak dan Saksi Brusli melakukan pemukulan terhadap laki – laki tersebut di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dengan membungkukkan badannya dan memukul menggunakan tangan kanan yang dikepal di bagian dada selanjutnya Saksi dan Saksi Jahidun langsung kembali ke tempat parkir sepeda motor akan tetapi di pertengahan perjalanan menuju ke tempat parkir Saksi dan Jahidun bertemu dengan Saksi MALIK, Saksi BUR, Saksi ARMAN, Saksi MUL akan tetapi saat itu Saksi dan Saksi Jahidun langsung melanjutkan perjalanan Saksi dan teman-teman Saksi menuju ke tempat parkir sepeda motor sedangkan Saksi Malik, Saksi Bur, Saksi Arman, Saksi Mul berjalan menuju ke arah Saksi Mustarin berada. Setelah Saksi dan Saksi Jahidun sampai di tempat parkir sepeda motor,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi Jahidun langsung pergi dari tempat tersebut kemudian Saksi mengantar Saksi Jahidun pulang ke rumahnya setelah itu baru Saksi pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi melihat Anak memukul Korban di bagian dada sebanyak satu kali menggunakan tangan;
  - Bahwa Saksi melihat Saksi Lutvin memukul Korban menggunakan kayu dayung;
  - Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat Anak posisi Anak dimana;
  - Bahwa Saksi tidak melihat saat Saksi Lutvin melempar Korban ke laut namun mendengar suara seperti ada benda yang jatuh ke air;
  - Bahwa tidak ada yang mengajak Anak ke dermaga;
  - Bahwa saat kejadian ada 12 (dua belas) orang, tetapi yang pergi ke dermaga pertama hanya 8 (delapan) orang menggunakan 4 (empat) motor;
  - Bahwa Saksi Mustarin bersama Saksi Lutvin yang sampai terlebih dahulu ke dermaga karena sampai dermaga Saksi turun dari motor dan langsung lari mengejar Korban, sedangkan Anak dan Saksi Fathurahman masih memarkir motor dan mereka jalan santai ke dermaga bersama Jaidun dan Roberto;
  - Bahwa saat itu keluarga dari mempelai perempuan yang tidak Saksi ketahui namanya memberitahu ke Saksi Mustarin arah perginya Korban, bukan memberitahukan handphonenya dibawa Korban;
  - Bahwa Anak ke dermaga berboncengan dengan Saksi Lutvin sementara Saksi berboncengan dengan Saksi Jahidun;
  - Bahwa jarak dari tempat parkir ke dermaga sekitar 100 (seratus) meter;
  - Bahwa Saksi baru tahu Korban sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang Anak yang masih kecil saat ditangkap polisi;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;
4. **Roberto Brusli Lampang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Anak karena pernah minum bersama Anak;
  - Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena masalah penganiayaan;
  - Bahwa saat penganiayaan Saksi tidak mengenal Korban, setelah ditangkap baru tahu Korbannya bernama Aliman;
  - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2022, sekitar pukul 01.00 WITA di ujung Dermaga Lenteng, Desa Golomori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan secara dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan bagian kiri Korban yang saat itu Korban posisi dalam keadaan terbaring menyamping ke sebelah kanan dan Saksi posisi badan agak menunduk;
- Bahwa Anak juga ikut ke dermaga;
- Bahwa Saksi dan teman-teman pergi ke dermaga menggunakan 4 (empat) sepeda motor, masing-masing bonceng 1 orang sehingga ada 8 (delapan) orang yang ke dermaga;
- Bahwa Saksi dibonceng oleh Saksi Malik;
- Bahwa sebelum ke dermaga saksi dan teman-teman minum minuman keras;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA, bertempat di pesta acara pernikahan di Kampung Jarak, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Saat itu Saksi bersama dengan saksi Mustarin, saksi Lutvin, Saksi Ardiansah dan Anak sedang duduk-duduk di acara pesta nikahan tersebut, pada saat itu saksi Mustarin, saksi Lutvin dan Anak dengan beberapa teman-teman yang lain sedang mengkonsumsi alkohol jenis sopi di bawah tenda, sedangkan saksi Ardiansah pada saat itu Saksi tidak melihatnya, setelah itu Saksi berpindah tempat duduk di samping rumah pemilik acara pesta nikahan tersebut bergabung dengan teman-teman Saksi yang lain, kemudian beberapa menit suara musik di pesta nikahan tersebut tiba-tiba langsung dikecilkan sehingga Saksi langsung menuju ke operator musik yang saat itu Saksi berpikir ada permasalahan. Setelah sampai di operator musik Saksi melihat ada banyak orang termasuk ada juga saksi Mustarin, saksi Lutvin dan Anak sedangkan saksi Ardiansa Saksi tidak melihatnya, lalu saksi Mustarin pada saat itu mengatakan kalau Handphone miliknya hilang, dan Saksi melihat ada banyak orang yang berjalan keluar menuju ke jalan raya dari tempat pesta nikahan tersebut, lalu kemudian saksi Mustarin, saksi Lutvin dan Anak berjalan juga menuju ke jalan raya lalu Saksi pun mengikuti saksi Mustarin, saksi Lutvin dan Anak dari belakang. Setelah berada di Jalan raya Saksi melihat sudah ada saksi Ardiansa, kemudian saat itu saksi Mustarin meminta tolong kepada saudara Fatul untuk mencari pencuri Handphone miliknya dengan menggunakan Sepeda motor, lalu saudara Fatul mengambil Sepeda motor miliknya lalu membonceng saksi Mustarin kemudian menuju ke arah Kampung Lenteng dan Saksipun mengambil

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda motor milik saksi untuk mengikuti saksi Mustarin dan saudara Fatul saat itu, yang saat itu Saksi berboncengan dengan saudara Malik, dan saksi dan teman-teman saksi berdua berjalan di belakang saksi Mustarin dan saudara Fatul, dan diikuti oleh saksi Lutvin menggunakan sepeda motor yang berboncengan dengan Anak, dan saksi Ardiansa berboncengan dengan saudara Jaidun dengan menggunakan sepeda motor, saudara Arman berboncengan dengan saudara Mudar dengan menggunakan sepeda motor, dan saudara Mul menggunakan sepeda motor berboncengan saudara Bur, yang mana pada saat itu saksi Lutvin, Anak, saksi Ardiansa dan saudara Jaidun mengikuti jalur lain. Setelah Saksi dan teman-teman tiba di Kampung Lenteng sepeda motor Saksi dan teman-teman Saksi parkir di tengah jalan, lalu saksi Mustarin bersama dengan saudara Mul berjalan ke arah Dermaga Lenteng dengan berjalan kaki, sedangkan Saksi bersama dengan saudara Malik, saudara Mudar, saudara Arman, saudara Fatul dan saudara Bur berjalan kaki setelah saksi Mustarin dan saudara Mul berjalan duluan, dan setelah sesampainya di Dermaga Lenteng, Saksi dan teman-teman melihat di ujung dermaga sudah ada saksi Lutvin, Anak, saksi Ardiansa, saudara Jaidun, saksi Mustarin dan saudara Mul yang mana pada saat itu Saksi mendengar ada suara keributan sehingga Saksi langsung berlari menuju ke ujung dermaga tersebut bersama dengan saudara Fatul, sedangkan saudara Malik, saudara Mudar dan saudara Arman masih berjalan di belakang Saksi, dan setelah Saksi dan saudara Fatul sampai di ujung dermaga Saksi melihat Korban sudah dalam posisi keadaan terbaring menyamping ke sebelah kanan, yang mana pada saat itu Saksi melihat saudara Jaidun berdiri agak jauh dari Korban sedangkan yang lain berdiri di dekat Korban. Setelah itu Saksi bersama dengan saudara Fatul langsung berlari mendekati Korban yang saat itu sandal Saksi terjatuh ke air laut, dan setelah sampai di Korban, Saksi langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan bagian kiri Korban yang posisi Korban pada saat itu dalam keadaan terbaring menyamping ke sebelah kanan sedangkan posisi Saksi ketika memukul Korban badan agak menunduk, setelah Saksi selesai memukul Korban Saksi berbalik ke belakang untuk mencari sandal Saksi yang jatuh, dan Saksi mendengar ada bunyi seperti ada yang jaga ke dalam air laut, kemudian saksi langsung menoleh ke belakang Saksi melihat gelumbang-gelumbang di air laut, lalu Saksi

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj





menyampaikan kepada saksi Lutvin bahwa sendal Saksi terjatuh di air laut kemudian saksi Lutvin bersama dengan Saksi turun ke bawah air laut dengan menggunakan gabus untuk mencari sendal Saksi, dan setelah sendal Saksi sudah ditemukan Saksi bersama dengan saksi Lutvin, saksi Mustarin, saudara Mul, saudara Fatul, saudara Mudar, saudara Malik, Anak dan saudara Arman berjalan pulang menuju ke Rumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saudara Edi dan saudara Jaidun saat itu mereka berdua sudah tidak ada lagi di tempat itu;

- Bahwa Saksi melihat Anak memukul Korban di bagian dada sebanyak satu kali menggunakan tangan;
- Bahwa saksi tidak melihat saat saksi Lutvin memukul Korban menggunakan kayu dayung;
- Bahwa saksi tidak melihat saat saksi Lutvin melempar Korban ke laut namun hanya mendengar suara seperti ada benda yang jatuh ke air;
- Bahwa tidak ada yang mengajak Anak ke dermaga;
- Bahwa Anak ke dermaga berboncengan dengan Lutvin;
- Bahwa saat kejadian ada 12 (dua belas) orang, tetapi yang pergi ke dermaga pertama hanya 8 (delapan) orang menggunakan 4 (empat) motor;
- Bahwa Saksi Mustarin bersama Saksi Lutvin yang sampai terlebih dahulu ke dermaga karena sampai dermaga Saksi turun dari motor dan langsung lari mengejar Korban, sedangkan Anak dan Saksi Fathurahman masih memarkir motor dan mereka jalan santai ke dermaga bersama Jaidun dan Roberto;
- Bahwa saat itu keluarga dari mempelai perempuan yang tidak Saksi ketahui namanya memberitahu ke Saksi Mustarin arah perginya Korban, bukan memberitahukan handphonenya dibawa Korban;
- Bahwa jarak dari tempat parkir ke dermaga sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi baru tahu Korban sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang Anak yang masih kecil saat ditangkap polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pesta nikahnya teman Anak hadiri saat kejadian;
- Bahwa nama istri teman Anak adalah Sari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak memberikan keterangan di persidangan ini terkait kejadian penganiyaan;
- Bahwa yang melakukan penganiyaan adalah Anak dan teman-teman. Anak memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal. Anak tidak melihat saat Saksi Mustarin dan Lutvin serta Saksi Fathurahman saat melakukan pemukulan terhadap korban karena ketika Anak sampai di tempat kejadian dan bertemu dengan Saksi Mustarin dan Lutvin serta Saksi Fathurahman, saat itu korban sudah tertidur di dermaga dan Saksi Mustarin dan Lutvin serta Saksi Fathurahman tidak lagi melakukan pemukulan terhadap korban. Sedangkan Saksi Ardiansa melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada;
- Bahwa tidak ada yang mengajak anak ke dermaga, namun karena mereka semua pergi akhirnya Anak juga ikut;
- Bahwa ketika sampai di dermaga, Anak melihat korban sudah terbaring lalu Anak memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alasan anak memukul korban yang sudah terbaring karena hanya ikut-ikutan saja;
- Bahwa Anak menyesal;
- Bahwa keluarga Anak sudah meminta maaf kepada korban, Anak tidak bisa ikut karena sedang berada di kantor Polisi;
- Bahwa sekitar setengah jam jalan baru Anak sampai di ujung dermaga;
- Bahwa saat anak sampai di ujung dermaga korban sudah pingsan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan putusan Hakim memberikan kesempatan kepada pendamping Anak untuk memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan mohon maaf atas perbuatan yang Anak lakukan karena selama ini ia tidak tahu apa yang dilakukan anak di luar rumah, orangtua Anak merasa sangat sedih dan berharap Anak jangan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna biru merk G2000 men;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna jingga (orange) merk TRANSWORLD yang bertuliskan EGYPT;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk MIGOT;
4. 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan 3 second;
5. 1 (satu) buah ikat pinggang warna merah kuning hijau pada kepala ikat pinggang bertuliskan lombok rege;
6. 1 (satu) buah Hp realme warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di ujung Dermaga Lenteng, Desa Golomori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Anak bersama dengan Saksi Mustarin, Saksi Lutvin, Saksi Ardiansa dan Saksi Roberto melakukan pemukulan kepada Korban yang bernama Aliman;
- Bahwa Anak bersama dengan Saksi Mustarin, Saksi Lutvin, Saksi Ardiansa dan Saksi Roberto Brusli Lampang melakukan pemukulan kepada Korban dengan cara, pertama tama Saksi Mustarin yang melakukan pemukulan secara berulang-ulang menggunakan kedua tangan yang dikepal ke arah wajah Korban karena Korban hendak memukul Saksi Mustarin ketika Saksi Mustarin meminta secara baik untuk memeriksa tas yang Korban pakai, selanjutnya melihat Saksi Mustarin melakukan pemukulan kepada Korban, Saksi Lutvin langsung melakukan pemukulan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal ke arah kepala bagian kiri dari Korban, saat itu posisi dari saksi Lutvin berada disamping kiri dari Korban setelah itu saksi Lutvin langsung mengambil 1 (satu) buah dayung kayu lalu mematahkan dayung tersebut dan langsung memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan dayung tersebut yang dipegang saksi Lutvin dari arah kanan ke kiri dan mengenai pelipis kiri Korban, saat itu Korban langsung terjatuh. Setelah Korban terjatuh saat itu Saksi Mustarin langsung mengambil Handphone milik Saksi Mustarin yang berada di dalam tas Korban, selanjutnya datang Saksi Roberto, Saksi Ardiansa dan Anak, selanjutnya Saksi Ardiansa jongkok dan memukul Korban yang dalam keadaan terbaring di atas dermaga sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka ke arah dahi dari Korban dan Anak juga langsung jongkok dan memukul Korban yang dalam keadaan terbaring di atas dermaga sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal ke arah dada Korban dan saksi Roberto juga memukul Korban yang saat itu juga masih dalam keadaan terbaring di atas dermaga sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal ke arah lengan kiri dari Korban

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj



kemudian setelah saksi Roberto memukul Korban selanjutnya Saksi Lutvin langsung menarik kerah baju Korban dengan menggunakan kedua tangan dan langsung mendorong Korban ke dalam laut, dan setelahnya Saksi Mustarin, Saksi Lutvin, Saksi Ardiansa, Saksi Roberto dan Anak meninggalkan tempat kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa Anak bersama dengan Saksi Mustarin, Saksi Lutvin, Saksi Ardiansa dan Saksi Roberto Brusli Lampang melakukan pemukulan kepada Korban karena Korban mengambil *handphone* milik Saksi Mustarin;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Anak bersama dengan Saksi Mustarin, Saksi Lutvin, Saksi Ardiansa dan Saksi Roberto Brusli Lampang, mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah *didakwa* oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Orang atau barang;
3. Yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Anak yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan termasuk pada saat



kejadian Anak masih berumur dibawah 18 (delapan belas tahun) sehingga tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Orang atau barang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan sehingga sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian “secara terbuka” berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan di tempat terbuka atau di tempat yang siapa saja bisa melihat atau mengetahuinya atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum, tidak perlu dilakukan di muka umum cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, meskipun perbuatan tersebut tidak dilihat oleh orang lain tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “secara terbuka” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “secara bersama-sama” berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang yang dilakukan secara bersama-sama sedangkan “melakukan kekerasan” mengandung arti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah untuk suatu tujuan yaitu memukul dengan menggunakan tangan, memukul dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang yang ditujukan kepada seseorang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan Para Saksi, Anak dan barang bukti yang ditunjukkan maka dapat diketahui bahwasanya pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di ujung Dermaga Lenteng, Desa Golomori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Anak bersama dengan Saksi Mustarin, Saksi Lutvin, Saksi Ardiansa dan Saksi Roberto melakukan pemukulan kepada Korban yang bernama Aliman;

Menimbang, Anak bersama dengan Saksi Mustarin, Saksi Lutvin, Saksi Ardiansa dan Saksi Roberto Brusli Lampang melakukan pemukulan kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan cara, pertama tama Saksi Mustarin yang melakukan pemukulan secara berulang-ulang menggunakan kedua tangan yang dikepal ke arah wajah Korban karena Korban hendak memukul Saksi Mustarin ketika Saksi Mustarin meminta secara baik untuk memeriksa tas yang Korban pakai, selanjutnya melihat Saksi Mustarin melakukan pemukulan kepada Korban, Saksi Lutvin langsung melakukan pemukulan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah kepala bagian kiri dari Korban, saat itu posisi dari saksi Lutvin berada disamping kiri dari Korban setelah itu saksi Lutvin langsung mengambil 1 (satu) buah dayung kayu lalu mematahkan dayung tersebut dan langsung memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan dayung tersebut yang dipegang saksi Lutvin dari arah kanan ke kiri dan mengenai pelipis kiri Korban, saat itu Korban langsung terjatuh. Setelah Korban terjatuh saat itu Saksi Mustarin langsung mengambil Handphone milik Saksi Mustarin yang berada di dalam tas Korban, selanjutnya datang Saksi Roberto, Saksi Ardiansa dan Anak, selanjutnya Saksi Ardiansa jongkok dan memukul Korban yang dalam keadaan terbaring di atas dermaga sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka kearah dahi dari Korban dan Anak juga langsung jongkok dan memukul Korban yang dalam keadaan terbaring di atas dermaga sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah dada Korban dan saksi Roberto juga memukul Korban yang saat itu juga masih dalam keadaan terbaring di atas dermaga sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah lengan kiri dari Korban kemudian setelah saksi Roberto memukul Korban selanjutnya Saksi Lutvin langsung menarik kerah baju Korban dengan menggunakan kedua tangan dan langsung mendorong Korban ke dalam laut, dan setelahnya Saksi Mustarin, Saksi Lutvin, Saksi Ardiansa, Saksi Roberto dan Anak meninggalkan tempat kejadian penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Anak bersama dengan Saksi Mustarin, Saksi Lutvin, Saksi Ardiansa dan Saksi Roberto Brusli Lampang, mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan Saksi Mustarin, Saksi Lutvin, Saksi Ardiansa dan Saksi Roberto Brusli Lampang melakukan pemukulan kepada Korban karena Korban mengambil *handphone* milik Saksi Mustarin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, bahwa benar Anak bersama dengan Saksi Mustarin, Saksi Lutvin, Saksi Ardiansa dan Saksi Roberto Brusli Lampang melakukan pemukulan kepada Korban pada tempat terbuka yakni di dermaga yang siapa saja bisa melihatnya;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur Secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur yang menyebabkan matinya orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan Anak sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam pertimbangan unsur Ad.2 menyebabkan korban Aliman telah meninggal dunia hal ini sesuai pula dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Komodo nomor: RSUD.K.VER/6077/XI/2022 tanggal 15 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dr. Gusti Krisnawati Ninu, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak bernyawa dengan tanda kematian Lebam mayat ditemukan mulai dari daerah leher bagian depan sampai dengan daerah dada sampai batas puting susu kanan dan kiri dan seluruh punggung, Kaku mayat ditemukan pada daerah wajah, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, dan Penurunan suhu teraba dingin pada tubuh mayat namun tidak menggunakan thermometer. Dan pada pemeriksaan tersebut juga ditemukan luka-luka pada wajah, mulut, tangan, punggung, pinggang, dan kaki. Dengan melihat sifat dan model luka dapat disimpulkan bahwa luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Dan luka-luka tersebut dapat menyebabkan perdarahan hebat yang dapat berakibat fatal. Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa meninggalnya korban adalah murni akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi Mustarin, Saksi Lutvin, Saksi Ardiansa dan Saksi Roberto Brusli Lampang sehingga unsur menyebabkan matinya orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj*



Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah namun untuk menentukan apakah terhadap Anak akan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan laporan hasil penelitian masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tanggal 8 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darius Dee sebagai Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak yang pada pokoknya dengan ini berpendapat dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim dalam memutus perkara ini memberikan rekomendasi terhadap Anak untuk dijatuhkan putusan berupa pidana penjara dengan menempatkan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kupang dan apabila Anak harus menjalani proses pembinaan agar dilakukan di Dinas Sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Anak dan keterangan Para Saksi pemukulan yang dilakukan oleh Anak karena keinginan ikut-ikutan dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pidana yang menyatakan pembatasan kebebasan diberlakukan *dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan*, dan berdasarkan fakta hukum yang telah dijelaskan pada pertimbangan unsur atas perbuatan Anak, Hakim berpendapat, perbuatan Anak tersebut tergolong tindak pidana berat maupun disertai dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak bukanlah dimaksud sebagai upaya balas dendam, akan tetapi dimaksudkan sebagai efek jera supaya anak atau orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan agar Anak dijatuhi pidana penjara dengan menempatkan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kupang, agar anak dapat pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak tersebut sehingga nantinya ketika Anak telah menjalani masa hukumannya, Anak dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna biru merk G2000 men;
- b. 1 (satu) lembar baju kaos warna jingga (orange) merk TRANSWORLD yang bertuliskan EGYPT;
- c. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk MIGOT;
- d. 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan 3 second;
- e. 1 (satu) buah ikat pinggang warna merah kuning hijau pada kepala ikat pinggang bertuliskan lombok rege;
- f. 1 (satu) buah Hp realme warna biru;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Mustarin alias Tarin, Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan korban kehilangan nyawanya;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berlaku sopan selama persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kupang;
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna biru merk G2000 men;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna jingga (orange) merk TRANSWORLD yang bertuliskan EGYPT;
3. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk MIGOT;
4. 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan 3 second;
5. 1 (satu) buah ikat pinggang warna merah kuning hijau pada kepala ikat pinggang bertuliskan lombok rege;
6. 1 (satu) buah Hp realme warna biru;  
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Mustarin alias Tarin, Dkk;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, oleh Sikharnidin, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Irawaty Julita seran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pendamping dan Pekerja Sosial.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Irawaty Julita seran, S.H.

Sikharnidin, S.H.